

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Huruf H, maka berdasarkan semangat pembentukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap pemangku kepentingan untuk menjamin hak setiap warga negara mendapatkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, dan kewajiban peran masyarakat dalam memelihara fungsi kelestarian Lingkungan Hidup dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau lebih dikenal sebagai *car free day* yang bertujuan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat atas penggunaan kendaraan bermotor. Dasar hukum pelaksanaan CFD diperkuat dengan beredarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 426/296/SJ Tahun 2015 perihal pelaksanaan *car free day* dan penyediaan ruang terbuka olahraga. "Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor (kecuali Bus Trans Jakarta yang menggunakan Bahan Bakar Gas) tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB, dimana pada pelaksanaan HBKB tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu penutupan jalan, pengukuran kualitas udara dan kegiatan penunjang lainnya.

Hari Bebas Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat menggunakan kendaraan bermotor. serta dalam penyelenggaraan CFD bisa digunakan untuk ajang sosialisasi ke masyarakat tentang transportasi umum, masyarakat terus didorong untuk memanfaatkan transportasi umum. Sisi positif lainnya dari pelaksanaan *car*

free day dalam kaitan kegiatan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan para pelaku ekonomi mikro seperti pedagang kecil (pedagang kaki lima) yang berjualan di sekitar lokasi ruas jalan pelaksanaan *car free day*.

Area *Car free day* yang digunakan adalah di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa, dikarenakan area tersebut merupakan jalur pusat Kabupaten dan memiliki ruang terbuka publik yaitu Alun-Alun Kanigoro. Kanigoro adalah ibu kota Kabupaten Blitar yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Blitar. Alun-alun Kanigoro cukup luas apabila digunakan sebagai pusat aktivitas masyarakat. Penelitian tentang *car free day* sangat menarik untuk diteliti karena menjadi fenomena yang marak diselenggarakan di setiap kota atau kabupaten sebagai wujud keikutsertaan pada program pemerintah untuk mengurangi polusi udara dan membiasakan hidup sehat. Kabupaten Blitar ikut serta dalam kegiatan penghargaan wahana tata nugraha tahun 2024. Penghargaan Wahana Tata Nugraha menilai penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya. Menindaklanjuti Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor AJ.904/2/8/DRJJ/2023 pemerintah Kabupaten Blitar ber inovasi dalam rangka penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib, lancar, selamat, aman, dan berkelanjutan salah satunya yaitu menyelenggarakan HBKB/CFD, yang dilaksanakan setiap pekan di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kanigoro. Dalam pelaksanaan *car free day* tentu saja ada rute dan jalan alternatif yang harus dikaji oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat judul "PERENCANAAN MANAJEMEN LALU LINTAS TERHADAP PELAKSANAAN *CAR FREE DAY* DI KANIGORO KABUPATEN BLITAR".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan sebelumnya, permasalahan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya program *car free day* di Kabupaten Blitar.
2. Belum adanya manajemen lalu lintas jika diselenggarakan *car free day* di Kawasan Kanigoro
3. Belum adanya desain kawasan apabila diselenggarakan *car free day* di

Kawasan Kanigoro.

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *demand* masyarakat terhadap penyelenggaraan program *car free day* di Kanigoro?
2. Bagaimana pemindahan arus lalu lintas jika dilaksanakan *car free day*?
3. Bagaimana usulan desain *lay out car free day* pada Kawasan Kanigoro?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui minat dan antusiasme masyarakat jika diselenggarakan *car free day*.
2. Analisis rute dan jalan alternatif jika diselenggarakan *car free day*.
3. Analisis usulan desain *lay out car free day* di Kawasan Kanigoro.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah penulisan dilakukan untuk memudahkan dalam pengumpulan data, menganalisa data dan pengolahan lebih lanjut. Adapun Batasan masalah dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya mengidentifikasi beberapa ruas jalan di Kecamatan Kanigoro yang berkaitan dengan perencanaan *car free day*
2. Penelitian ini hanya difokuskan ke kinerja ruas jalan kawasan pelaksanaan *car free day*, tidak menghitung kinerja simpang.
3. Analisis data hasil survei *traffic counting* dan inventarisasi ruas jalan berpedoman pada Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia Tahun 2023.